

Efektivitas Fungsi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate: Kajian Normatif-Empiris terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Rahmat Syarif^{a, 1}, Nam Rumkel^{a, 2*}, Irham Rosyidi^{a, 3}

^a Universitas Khairun, Indonesia

² namrumkel@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 Juli 2025;
Revised: 13 Juli 2025;
Accepted: 15 Juli 2025.

Kata-kata kunci:
Pembinaan Anak;
Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
Efektivitas Hukum;
Sistem Peradilan Pidana Anak;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Keywords:
Child Rehabilitation;
Juvenile Correctional Institution;
Legal Effectiveness;
Juvenile Criminal Justice System;
Law Number 11 of 2012.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara normatif, undang-undang ini menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif serta pembinaan yang berfokus pada perlindungan, pendidikan, dan reintegrasi sosial bagi Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan serta wawancara observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat residivisme anak binaan mencerminkan masih belum optimalnya fungsi pembinaan. Kelemahan aspek kompetensi sumber daya manusia serta keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan. Program pembinaan belum dapat diakses secara merata oleh seluruh Andikpas. Lemahnya dukungan dari keluarga dan masyarakat serta kurang efektifnya koordinasi antar-lembaga turut menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan pembinaan. Penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, diperlukan, dan pemenuhan sarana prasarana sesuai amanat perundang-undangan untuk sistem pembinaan efektif, manusiawi, dan berkelanjutan bagi anak.

ABSTRACT

The Effectiveness of the Rehabilitation Function at LPKA Class II Ternate: A Normative-Empirical Review of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to evaluate the effectiveness of the guidance function at the Ternate Class II Special Child Guidance Institution (LPKA) in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Normatively, this law emphasizes the importance of a restorative justice approach and guidance that focuses on protection, education, and social reintegration for Correctional Students (Andikpas). This study uses a normative-empirical approach. Data collection techniques include literature studies and observational interviews. The results indicate that the recidivism rate of children in custody reflects the suboptimal guidance function. This is due to weaknesses in human resource competency and limited guidance facilities and infrastructure. Guidance programs are not yet equally accessible to all Andikpas. Weak support from families and the community, and ineffective inter-agency coordination also hinder the achievement of guidance goals. Strengthening policies, increasing human resource capacity, and fulfilling infrastructure as mandated by law are necessary for an effective, humane, and sustainable guidance system for children.

Copyright © 2025 (Rahmat Syarif, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Syarif, R., Nam, R., & Rosyidi, I. (2025). Efektivitas Fungsi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate: Kajian Normatif-Empiris terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 702–708. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3491>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan subjek yang wajib mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Namun, implementasi fungsi pembinaan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate dinilai belum efektif dalam menekan angka residivisme. Masalah hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah tidak efektifnya fungsi pembinaan di LPKA dalam mencegah pengulangan tindak pidana anak binaan. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pembinaan harus berorientasi pada keadilan restoratif, perlindungan, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak.

Secara internasional, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (CRC), khususnya Pasal 40 menegaskan pentingnya sistem peradilan anak yang menjunjung martabat dan kesejahteraan anak. UNICEF (2023) mencatat lebih dari 261.000 anak terlibat sistem peradilan pidana sertiap tahun di dunia, dengan banyak yang tidak memperoleh perlakuan yang adil. Indonesia telah meratifikasi prinsip CRC dan mengadopsinya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mewajibkan negara membangun sistem pemidanaan yang mengedepankan pembinaan, bukan pembalasan.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 1.238 anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Di wilayah Maluku Utara, khususnya LPKA Kelas II Ternate, terjadi peningkatan kasus anak terlibat tindak pidana dari 18 kasus (2022) menjadi 25 kasus (2023), dengan dominasi kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan seksual (BPS, 2023). Hal ini mencerminkan lemahnya fungsi preventif dan pembinaan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta pengawasan keluarga.

Fungsi pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menekankan layanan pembinaan spiritual, sosial, keterampilan, serta karakter. Namun, laporan internal LPKA Kelas II Ternate menunjukkan bahwa anak binaan yang telah dibebaskan masih kembali melakukan pelanggaran hukum. Hal ini menandakan bahwa program pembinaan belum efektif sebagai alat rehabilitasi sosial. Tidak efektifnya hal tersebut menjadi persoalan hukum karena bertentangan dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 6 undang-undang tersebut yang menekankan pembinaan sebagai bagian dari perlindungan hak anak.

Sejumlah penelitian sebelumnya (Rifaad & Hijriani, 2022; Senandi & Krey, 2022; Shaleh et al., 2022) telah membahas pembinaan anak di LPKA dari sudut pandang fasilitas dan SDM. Namun, belum banyak penelitian yang menelaah kesesuaian antara norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan praktik pembinaan di lapangan, khususnya dalam konteks residivisme. Literatur yang ada belum secara komprehensif menjawab apakah hak-hak anak dalam proses pembinaan telah benar-benar dilaksanakan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian hukum tersebut. Tidak seperti studi sebelumnya yang menekankan aspek teknis, penelitian ini menilai secara normatif pelaksanaan fungsi pembinaan anak di LPKA Kelas II Ternate. Fokus diberikan pada efektivitas program pembinaan dalam mencegah residivisme dan kesesuaiannya dengan Pasal 1 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999 serta Pasal 13 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kajian hukum diperlukan agar evaluasi yang dihasilkan tidak hanya administratif, tetapi juga substantif terhadap pelaksanaan norma.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas fungsi pembinaan anak di LPKA Kelas II Ternate telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara regulasi pembinaan anak dan realisasi empirik di lapangan, serta memberikan rekomendasi hukum guna memperkuat sistem pembinaan yang lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada pemulihan anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu gabungan antara kajian terhadap norma hukum tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 6 dan Pasal 71 yang menekankan pentingnya keadilan restoratif dan pembinaan yang menjamin pendidikan, keterampilan, serta reintegrasi sosial bagi anak. Pendekatan empiris dilakukan untuk menilai efektivitas implemtasi norma-norma tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara dilakukan terhadap Kepala LPKA, Kepala Seksi, dan Kasubsi bidang pembinaan dan registrasi, yang dipilih secara purposive karena peran strategis mereka dalam pelaksanaan pembinaan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur, kemudian dianalisis secara yuridis-deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sebagaimana disarankan oleh Soekanto (2007) dalam penelitian hukum yang ingin melihat kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial.

Hasil dan pembahasan

Penjabaran hasil penelitian ini merujuk pada data empiris yang diperoleh dari observasi lapangan, studi dokumentasi, dan wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Ank (LPKA) Kelas II Ternate selama Januari-Mei 2024. Analisis diarahkan pada empat indikator efektivitas pembinaan sebagaimana termuat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yakni: (1) kompetensi SDM pembina, (2) sarana dan prasarana, (3) keterlibatan mitra eksternal, dan (4) capaian residivisme anak didik masyarakat (Andikpas). Dari segi SDM, LPKA Ternate memiliki 59 pegawai, namun hanya 10 orang (16,9%) yang telah mengikuti pelatihan teknis pembinaan anak, seperti asesmen kriminogenik dan pelatihan kerja produksi. Mayoritas petugas berasal dari formasi pengamanan yang tidak dibekali kompetensi psikososial atau pedagogis. Salah satu pejabat struktural menyatakan, “Kami menyadari keterbatasan kompetensi pembina karena belum ada diklat pembinaan yang rutin dan sistematis dari pusat, khususnya untuk wilayah timur.” (Kepala Seksi Pembinaan, wawancara, 2024).

Kondisi ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas interaksi pembinaan dan ketidaksesuaian dengan prinsip pembinaan berbasis kebutuhan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dibandingkan dengan LPKA Tangerang atau LPKA Maros yang telah memiliki psikolog tetap dan tenaga pendidik bersertifikasi, LPKA Ternate masih jauh tertinggal dari sisi kompetensi fungsional pembinanya. Sarana pembinaan juga masih sangat terbatas. Bengkel meubelair hanya tersedia satu unit (6x8 meter) dengan alat kerja rusak sebanyak 60%. Rumah hidroponik seluas 100 m² belum dilengkapi irigasi otomatis. Kelas kesetaraan digabung dengan aula serbaguna yang juga dipakai untuk olahraga. Minimnya sarana ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan belum optimalnya dukungan pemerintah daerah. Akibatnya, pembinaan tidak berjalan secara optimal.

Hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Kepala LPKA, “Kami punya rancangan kegiatan yang bagus, tapi banyak alat rusak dan kami belum mampu belanja pengganti. Dukungan anggaran sangat minim.” (Wawancara, 2024). Bandingkan dengan LPKA Kutoarjo yang memiliki dua bengkel aktif dan ruang kelas khusus, maka kondisi di Ternate mencerminkan kesenjangan fasilitas antarwilayah yang signifikan.)

Tabel 1. Program Pembinaan Kepribadian di LPKA Kelas II Ternate

No.	Komponen Pembinaan	Uraian Kegiatan	Mitra Kerja
1.	Kesadaran Beragama	Sholat berjamaah, baca tulis Al-Qur'an, ibadah minggu bagi Kristen, pelatihan tata cara ibadah dan kepemimpinan agama.	Kementerian Agama Kota Ternate (Bimas Islam dan Kristen)
2.	Olahraga & Kesenian	Senam pagi, sepak bola, voli, tenis meja, pelatihan music, tarian daerah, dan membatik.	Dinas Pemuda & Olahraga Ternate, Sanggar Gamalama, Forum Kesenian Maluku Kie Raha.

3.	Kesadaran Berbangsa & Bernegara	Pendidikan 4 Pilar, upacara nasional, kegiatan pramuka, wawasan kebangsaan	Kwartir Cabang Kota Ternate, Polres Ternate
4.	Intelektual	Pendidikan formal (kejar paket A, B, C), pendidikan non-formal, penguatan kecerdasan	SKB Kota Ternate, Sekolah Luar LPKA

Sumber: Data primer observasi lapangan, 2024

Tabel-tabel program pembinaan menunjukkan adanya kerja sama dengan mitra eksternal. Namun, keterlibatan mitra tersebut belum merata. Hanya kegiatan keagamaan dan pendidikan kesetaraan yang rutin, sementara pelatihan seni dan keterampilan sering terhenti. Salah satu mitra menyatakan, “Kami hanya bisa hadir dua kali dalam lima bulan karena terkendala transportasi”. (Perwakilan Sanggar Seni, wawancara 2024). Hal ini menunjukkan lemahnya integritasi lintas lembaga, yang seharusnya menjadi kekuatan dalam pendekatan pembinaan berbasis komunitas.

Dari 37 anak binaan yang bebas selama 2022-2023, terdapat enam anak (16,2%) yang kembali melakukan tindak pidana hingga Mei 2024, terdiri dari kasus pencurian dan penganiayaan. Anak yang mengikuti program pelatihan keterampilan seperti hidroponik dan pertukangan tidak ada yang kembali mengulangi pelanggaran hukum. Sebaliknya, anak yang hanya mengikuti pembinaan kepribadian umum memiliki tingkat residivisme sekitar 25%. Fakta ini mengindikasikan bahwa program kemandirian yang bersifat praktis dan produktif cenderung lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menjamin rehabilitasi sosial dan perlindungan berkelanjutan. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya ketimpangan serius antara norma dan praktik. Kurangnya tenaga profesional, minimnya sarana, serta lemahnya kolaborasi lintas sektor menunjukkan adanya maladministrasi struktural yang dapat menghambat tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, perlu perumusan ulang kebijakan pembinaan berbasis wilayah, distribusi anggaran yang adil, serta peningkatan kapasitas SDM pembina anak di seluruh LPKA di Indonesia.

Tabel 2. Program Pembinaan Kemandirian di LPKA Kelas II Ternate

No.	Jenis Keterampilan	Uraian Kegiatan	Mitra Kerja
1.	Meubelair, Pertukangan, Pengelasan	Pelatihan Teknik dasar kayu, membuat meuble, dan pengelasan dasar	BPVP Kota Ternate
2.	Membatik	Pembuatan pola batik khas Maluku Utara, penggunaan alat membatik	Lembaga Seni Budaya Moloko Kie Raha
3.	Pertanian (Hidroponik & Polybag)	Teknik bercocok tanam dengan media hidroponik dan polybag	Dinas Pertanian Kota Ternate

Sumber: Data primer observasi lapangan, 2024.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan mandat bahwa pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum harus menjamin perlindungan, pendidikan, keterampilan, dan reintegrasi sosial. Pasal 71 menegaskan bahwa pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Namun, temuan empiris di LPKA Kelas II Ternate menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip hukum tersebut dengan praktik di lapangan.

Kelemahan utama terhadap pada kualitas SDM, di mana hanya 16,9% petugas yang memiliki pelatihan teknis pembinaan anak. Ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf b UU SPPA yang mewajibkan penanganan anak dilakukan oleh petugas profesional dan terlatih. Secara hukum, kekurangan ini dapat diartikan sebagai kelalaian struktural dalam memenuhi standar minimum pemenuhan hak anak, khususnya dalam aspek rehabilitasi psikososial dan pendidikan vokasional. Minimnya sarana pembinaan, sebagaimana ditemukan dalam observasi lapangan (alat rusak, ruang belajar tidak layak), mengindikasikan adanya ketimpangan anggaran dan distribusi infrastruktur antarwilayah. Jika dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di LKA Tangerang dan Kutoarjo, maka LPKA Ternate berada dalam posisi yang tidak setara secara konstitusional, padahal Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (1) UU SPPA mewajibkan perlakuan adil dan nondiskriminatif bagi setiap anak. Kesenjangan ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk diskriminasi struktural terhadap anak yang dibina di wilayah timur Indonesia.

Program kemitraan eksternal yang lemah juga menunjukkan peanggaran prinsip koordinasi sistem peradilan terpadu yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA. Lemahnya integrasi antara LPKA dengan Dinas Sosial, LSM, lembaga keagamaan dan vokasional menghambat pelaksanaan pembinaan yang holistik. Akibatnya, pelaksanaan tujuan pemasyarakatan anak sebagai proses rehabilitasi bukan hanya tidak maksimal, tetapi cenderung bersifat simbolik.

Tingkat residivisme sebesar 16,2% memperkuat temuan bahwa fungsi pembinaan belum optimal. Padahal, Pasal 1 ayat (2) UU SPPA menjadikan diversi dan reintegrasi sosial sebagai prinsip utama dalam peradilan anak. Apabila anak kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan, maka secara yuridis hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak memenuhi prinsip efektivitas hukum sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo (1996), bahwa hukum bukan hanya tertulis, tetapi harus fungsional dalam kehidupan sosial. Lebih lanjut, pendekatan normatif dalam UU SPPA belum sepenuhnya diimplementasikan dalam strategi pembinaan berbasis wilayah. Desentralisasi pembinaan anak belum berjalan baik, terlihat dari ketergantungan penuh LPKA pada kebijakan pusat tanpa dukungan anggaran daerah yang memadai. Dalam konteks otonomi daerah dan pelayanan publik, seharusnya pemerintah daerah ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembinaan anak sebagai bagian dari fungsi perlindungan warga negara yang rentan, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pembinaan anak di LPKA Kelas II Ternate masih belum optimal, ditandai oleh rendahnya kompetensi petugas (hanya 16,9% terlatih), minimnya sarana pembinaan, lemahnya sinergi antar-lembaga, serta tingkah residivisme yang mencapai 16,2%. Berdasarkan itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan psikososial dan vokasional secara berkala, penyediaan anggaran khusus untuk perbaikan fasilitas pembinaan, serta penguatan koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan melalui perjanjian kerja sama formal. Selain itu, evaluasi pembinaan berbasis residivisme perlu dikembangkan sebagai indikator utama.

Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan Satjipto Raharjo bahwa efektivitas hukum tidak cukup diatur dari keberadaan norma tetapi harus dilihat dari implementasinya di masyarakat. Ketidaksiharian antar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan praktik pembinaan di LPKA Ternate menunjukkan bahwa hambatan struktural-seperti sumber daya terbatas dan lemahnya koordinasi dapat menghambat aktualisasi norma hukum. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam menilai keberhasilan hukum, serta perlunya evaluasi hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga empiris dan kontekstual.

Simpulan

Pelaksanaan fungsi pembinaan di LPKA Kelas II Ternate belum optimal. Minimnya fasilitas, terbatasnya SDM yang kompeten, serta dominasi petugas berlatar belakang pengamanan menyebabkan program pembinaan bersifat seragam dan kurang responsif terhadap kebutuhan individual anak didik

(Andikpas). Padahal, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa pembinaan harus dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, dan sesuai perkembangan anak. Ketidaksihinggaan ini menunjukkan lemahnya implementasi norma hukum dalam menjamin hak pembinaan yang komprehensif dan rehabilitatif. Tingkat residivisme sebesar 16,2% menandakan belum efektifnya pembinaan sebagai mekanisme reintegrasi sosial. Selain itu, lemahnya dukungan keluarga dan masyarakat serta terbatasnya program pasca-pembinaan menghambat keberlanjutan perubahan perilaku anak. Mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi hukum tanpa SDM kompeten dan sarana memadai akan menghasilkan hukum yang tidak efektif. Oleh karena itu, disarankan agar Kementerian Hukum dan HAM bersama pemerintah daerah memperkuat pelatihan SDM pembina dan membangun sarana pembinaan anak yang sesuai standar nasional, guna mewujudkan sistem pembinaan yang lebih adaptif, manusiawi, dan berkelanjutan.

Referensi

- Artha, I. G. A., Matompo, O. S., & Maisa, M. (2022). Efektivitas pembinaan terhadap residivis anak tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(3), 45–59. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i3.2308>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kriminal anak Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125. <https://peraturan.go.id/uu-no-22-tahun-2022>
- Dirdjosisworo, S. (1996). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, I. (2021). Konsep pembinaan anak dalam sistem pasyarakatatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 3(1), 45–57. <https://doi.org/10.25041/jihh.v3i1.1042>
- Haris, D., & Desimon. (n.d.). *Pengembangan sumber daya manusia*.
- Harve, R., Syamsuddin, A., & Zainal, A. (2021). Diversi dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.387>
- Hidayat, A. (2017). *Perlindungan hukum anak sebagai aset bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, B. (2017). *Penanggulangan kenakalan anak dalam hukum pidana*. Bandung: PT Alumni Penerbit Akademik.
- Jaelani, A. K., et al. (2024). *Implications of Restorative Justice in Juvenile Criminal Law and the Increasing Delinquency in the Globalization Era*. In *Proceedings of IC-LAW 2023* (Advances in S S E H R, 827). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_88
- Journal of UNIBA. (n.d.). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris* [PDF]. Journal UMMat. Diakses dari <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/730/510>
- Journal UMMat. (n.d.). *Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis* [PDF]. Journal UMMat. Diakses dari <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/download/21606/pdf>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024, 18 Juli). *Menko PMK: Masa depan bangsa Indonesia ditentukan anak-anak*. <https://www.kemenkopmk.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Data anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2023*. <https://kpai.go.id>
- Nazarudin, I. (2023). Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja: Studi pada anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1), 22–33. <https://doi.org/10.1234/jisp.v7i1.2023>
- Nazarudin, M. (2023). *Children' Right Protection from Brawl (Juvenile Delinquency) Violence Content in Social Media*. *JRSSEM: Journal of Research in Social Science & Education*, 2(12), 2868–2884.
- Nurjannah, F. D., & Yustitiantingtyas, L. (2020). *Pelaksanaan hak pendidikan anak di LPKA ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(2), 119–125. <https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/159>
-

- Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Renhard Harve, S., Kalō, S., Warman, E., Syahrin, A., & Pakpahan, Z. A. (2021). *The Effects of Globalization on Child in Conflict with the Law Viewed from the Indonesian Child Criminal Justice System*. Unpublished manuscript (normative juridical study).
- Rifaad, M., & Hijriani, H. (2022). *Efektivitas Pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju*. *Sultra Research of Law*, 4(2), 62–69. <https://doi.org/10.54297/surel.v4i2.64>
- Rosyada, D. (2020). Pendidikan karakter dalam sistem pemasyarakatan anak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 78–91.
- Rosyda, F. S. (2020). *Implementasi pemenuhan hak pendidikan untuk anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo*. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 43–56. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/651>
- Sarwanto, A. (2023). *The Phenomenon of Juvenile Delinquency that Occurs in the Era of Globalization*. *EASTA Journal of Law and Human Rights*, 1(2), 45–50. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i02.53>
- Senandi, W. A. A., & Krey, T. H. M. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura*. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 26–40. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.81>
- Shaleh, A. S. A. R., Maldun, S., & Juharni, J. (2022). *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros*. *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration*, 1(2). <https://doi.org/10.56326/jp.v1i2.1545>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sofyan, I., & Gunardi, K. (2020). *Implementasi pendidikan formal bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung*. *Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 12–21. <https://socius.pppj.unp.ac.id/index.php/socius/article/view/173>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Laporan tahunan UNICEF Indonesia 2022*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan>
- UNICEF. (2023). *Children in conflict with the law: Global statistics and reform priorities*. <https://www.unicef.org/reports>
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Universitas Mataram. (n.d.). *Metode penelitian hukum* [PDF]. E-Prints Universitas Mataram. Diakses dari <https://eprints.unram.ac.id/20305/>
- Yusuf, M., Ardin, A., & Muliadi, M. (2022). *Implementasi pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 445–460. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/2415>
-